



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan nama dalam Akta Cerai yang diajukan oleh:

**Wandi Budianto bin Budi Santoso**, tempat dan tanggal lahir Malang, 1 Desember 1980 umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono X A Nomor 9 RT.007 RW. 001 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi -saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Register Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mlg. tanggal 22 Januari 2024, telah mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Akta Cerai dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2001, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Anis Solihatin binti M. Sodik, telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang;

Hal.1 dari 8 Pen. Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang pada tanggal 29 Januari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/78/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang tanggal 29 Januari 2001;

3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang selama 18 tahun;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Sherly Putri Andini, umur 22 tahun;
- b. Raul Alesio Adarma (alm);

5. Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Malang dengan Putusan Nomor : 1113/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 03 November 2020 dengan mendapatkan Akta Cerai Nomor: 2131/AC/2020/PA.Mlg tertanggal 03 Desember 2020;

6. Bahwa Pemohon yang bernama: **Wandi Budianto bin Budi Santoso** bermaksud untuk membetulkan biodata cerainya sesuai dengan biodata yang tertera di Akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, namun yang tercatat yakni nama Pemohon (Wandi Budianto bin Sudjarwo), dalam Kutipan Akta Nikah yang kemudian juga tercatat pada Akta Cerai tersebut adalah **salah**, sedangkan yang **benar** nama Pemohon adalah (Wandi Budianto bin Budi Santoso);

7. Bahwa pada saat Pemohon hendak mengurus pernikahan Pemohon, Pemohon menemui hambatan karena terdapat kesalahan pada Akta Cerai nya yakni nama Pemohon tertulis (Wandi Budianto bin Sudjarwo), sedangkan yang benar adalah (Wandi Budianto bin

Hal.2 dari 8 Pen. Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Santoso) sesuai dengan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

8. Bahwa sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pernikahan Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Malang guna dijadikan sebagai alat hukum untuk menyamakan biodata cerainya sesuai dengan yang tertera di Akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang dimaksud;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon (Wandi Budianto bin Sudjarwo) tercatat berdasarkan Akta Cerai Nomor 2131/AC/2020/PA.Mlg tertanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Malang sebenarnya adalah (Wandi Budianto bin Budi Santoso);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon dengan memperbaiki petitum angka 2 (dua) menjadi menetapkan nama Pemohon (Wandi Budianto bin Sudjarwo) tercatat berdasarkan Akta Cerai Nomor 2131/AC/2020/PA.Mlg tertanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Malang sebenarnya adalah (Wandi Budianto bin Budi Santoso).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal.3 dari 8 Pen. Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3573041308070415, tanggal 25 Mei 2023 atas nama Wandu Budianto, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal diparaf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3995/DSP/2005, tanggal 30 Agustus 2005 atas nama Wandu Budianto, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal diparaf dan tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai nomor 2131/AC/2020/PA.MLG tanggal 3 Desember 2020 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal diparaf dan tanda (P.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama berkenan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Cerai nomor 2131/AC/2020/PA.MLG tanggal 3 Desember 2020.

Menimbang, bahwa perkara permohonan perbaikan nama dalam Akta Cerai adalah berkaitan dengan Perkawinan yang diatur dalam

Hal.4 dari 8 Pen. Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang Pengadilan, oleh karena itu berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Cerai nomor 2131/AC/2020/PA.MLG tanggal 3 Desember 2020 adalah Wandu Budianto bin Sudjarwo, berbeda dengan nama Pemohon dalam surat-surat lain atas nama Pemohon, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Wandu Budianto bin Budi Santoso, dan Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan Agama, untuk dijadikan dasar hukum dalam perbaikan nama Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, sampai dengan P-3.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, terbukti nama Pemohon adalah Wandu Budianto bin Budi Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata nama Pemohon tertulis Wandu Budianto bin Sudjarwo;

Hal.5 dari 8 Pen. Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang benar adalah Wandu Budianto bin Budi Santoso bukan Wandu Budianto bin Sudjarwo.

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian juga dalam peristiwa perceraian seseorang maka identitas suami isteri harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya (bukti P-1, dan P-2).

Menimbang, bahwa karena identitas Pemohon dalam Akta Cerai (bukti P-3), tidak sesuai dengan identitas kartu-kartu yang lainnya yaitu bukti P-1, dan P-2 sehingga hal ini mengalami hambatan dalam pengurusan kepentingan Pemohon yang lainnya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama Pemohon (Wandu Budianto bin Sudjarwo), yang tercatat berdasarkan Akta Cerai Nomor 2131/AC/2020/PA.MLG

Hal.6 dari 8 Pen. Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mlg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Malang sebenarnya nama Pemohon adalah (Wandi Budianto bin Budi Santoso).

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Dr.Dra. Hj. Masnukha, M.H., dan Dra. Hj. Nur Ita A. S.H., M.Hes., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Muhamad Khoirudin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dr.Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Drs. Wanjofrizal.

Dra. Hj. Nur Ita A. S.H., M.Hes.

Panitera Pengganti,

Muhamad Khoirudin, S.H.

Hal.7 dari 8 Pen. Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP .....	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK .....	Rp.100.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa..	Rp. 0,-
4. Virtual Account.....	Rp. 0,-
5. Panggilan .....	Rp.150.000,-
6. PNBP Relas Panggilan .....	Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Meterai .....	Rp. 10.000,-
J u m l a h .....	Rp.310.000,-

Hal.8 dari 8 Pen. Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mlg.